

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sedang menghadapi perkembangan yang cepat, hal ini nampak dari menjamurnya lembaga keuangan Islam di seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan Islam ialah lembaga yang memberikan layanan keuangan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam ialah prinsip yang menghapuskan hal-hal yang dilarang dalam Islam dengan menggantinya dengan hal-hal yang diperbolehkan.¹ Maraknya lembaga keuangan dan korporasi Islam menandakan pesatnya kemajuan ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Islam (LKS) memainkan peran penting dengan menawarkan pinjaman dan pendanaan yang mudah diakses bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam mengamankan modal untuk memulai perusahaan. Hal ini dilembagakan untuk meningkatkan operasi manufaktur dan mendorong pertumbuhan perusahaan bagi para pengusaha. Seiring dengan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia, lembaga keuangan Islam berlomba-lomba untuk menyediakan pendanaan bagi para pengusaha, termasuk koperasi Islam.² Maraknya pembentukan koperasi syariah, maka dapat ditinjau perbandingan

¹ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008), hal. 8.

² Edy Syaputra, Muhammad Yusuf Harahap, dkk, *Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia*, Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, vol. 5, no. 2, 2023, hal.381.

pertambahan total kantor koperasi umum dan koperasi syariah sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)	Koperasi Syariah (Unit)
2019	123.048	3.905
2020	127.124	4.000
2021	127.846	2.253
2022	130.354	3.912
2023	147.541	4.011

Sumber: ODS Kementerian dan UKM RI

Pada tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa jumlah koperasi umum pekungannya lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan koperasi syariah pada periode tahun 2019 s.d 2023. Jumlah Unit koperasi umum mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2019 senilai 123.048 unit terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 147.541 unit, sedangkan koperasi syariah mengalami peningkatan dan juga penurunan jumlah unit dari tahun 2019 s.d 2023. Namun di tahun 2023 unit koperasi syariah berhasil berkembang dari penurunan tahun 2021 dan 2022 hingga dapat mencapai lebih dari perkembangan tahun 2020 , yaitu sebesar 4.011 unit. Hal ini menandakan makin tingginya permintaan serta ketertarikan masyarakat akan koperasi syariah di Indonesia, seiring makin tingginya

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis dan keuangan.

Guna meninjau kemajuan kinerja serta kesanggupan koperasi syariah dalam menaikkan kemajuan ekonomi islam di Indonesia, wajib bisa ditinjau melewati tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat melalui aspek *asset* pada koperasi syariah, untuk dapat mengetahui perkembangan kinerja dari koperasi syariah. Berikut perkembangan *asset* yang dimiliki oleh koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2019 s.d 2023 :



Gambar 1.1

Asset Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2019 s.d 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat aset koperasi syariah pada tahun 2019 s.d 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 *asset* koperasi syariah senilai Rp. 1.468,07 triliun. Pada tahun 2020 *asset* koperasi syariah senilai Rp. 1.802,86 triliun. Pada tahun 2021 *asset* koperasi syariah senilai Rp. 1.993,41 triliun. Pada tahun 2022 *asset* koperasi syariah

sebesar Rp. 2.375,84 triliun. Pada tahun 2023 *asset* koperasi syariah sebesar Rp. 2.582,25 triliun.

Prudential principle penting diterapkan pada Lembaga Keuangan syariah. Oleh karena itu, *prudential principle* ini diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan perbankan termasuk koperasi. koperasi harus mendasarkan kegiatannya pada prinsip solvabilitas, dengan memperhatikan prinsip kewaspadaan melewati analisis yang baik serta cermat. Komisioning dan peninjauan yang tepat, kontrak yang sah dan mencukupi persyaratan hukum, kewajiban agunan yang kuat dan dokumen-dokumen kredit yang runtut serta jangkap. Semua ini berfungsi supaya pinjaman yang diambil bisa dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian pinjaman.³ Prinsip kehati-hatian mengamanatkan bahwa koperasi Islam harus kewaspadaan dalam melakukan operasi ekonominya agar menjaga dana publik yang ditanggungkan kepada mereka, khususnya dalam mengalokasikan sumber daya yang berasal dari dana yang terkumpul. *Prudential principle* pada lembaga koperasi syariah ialah suatu prinsip yang harus dilakukan oleh lembaga koperasi syariah.⁴ Wujud dari pengamalan *prudential principle* koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah adalah komitmen untuk melunasi utangnya melalui penilaian yang cermat terhadap sifat debitur, yang mencerminkan kesanggupan permodalan, jaminan dan peluang usaha

³ Rambe Aji Oloan, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan)”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 2019, hal. 1-4.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gremedia Pustaka Jakarta, 2001, hal 18.

peminjam yang sering disebut prinsip 5C: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital*(modal), *Collateral*(persyaratan agunan), dan *Condition of Economy* (tabungan), dan “Prinsip 5P” *Party* (pesta), *Purpose* (tujuan), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (profitabilitas), dan *Protection* (perlindungan), dan “Prinsip 3R” *Return* (pengembalian), *Repayment* (penggantian), *Risk Bearing Ability* (penanggung risiko). Pengalaman yang dapat diandalkan dan profesionalisme dari otoritas koperasi Islam di sektor keuangan sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini. Oleh karena itu, keputusan pemberian pembiayaan memerlukan analisis yang cermat dan mendalam terhadap kelima komponen pembiayaan tersebut agar diperoleh kepercayaan atas keahlian dan kemampuan debitur guna membayar pinjaman selaras dengan perjanjian. Dengan kata lain, koperasi syariah harus memperhatikan prinsip kewaspadaan dalam mengalirkan pembiayaan kepada peminjam.⁵

Pembiayaan ialah kegiatan utama lembaga keuangan Islam, yang sebagian besar bergantung pada dana publik, sehingga memengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan kegiatan lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah. Dalam penyediaan dana, tidak semua transaksi berjalan lancar; beberapa kurang efisien, sementara yang lain mengalami keterlambatan. Pedoman mendasar yang harus dipatuhi lembaga keuangan syariah saat menyediakan dana adalah dengan cermat mengidentifikasi calon

⁵ Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal. 120.

klien yang mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan aturan.⁶ Pembiayaan merupakan aset produktif yang memiliki implikasi risiko lebih besar dibandingkan aset lainnya, termasuk potensi gagal bayar atau gagal bayar. Akibatnya, hal ini dapat memengaruhi kesehatan koperasi Islam. Selain penerapan konsep kehati-hatian, koperasi Islam juga harus memberlakukan pembatasan terhadap ketersediaan pendanaan.⁷

Pembiayaan produktif mengarah ke alokasi dana dari satu entitas ke entitas lain guna memfasilitasi investasi yang dimaksud, baik yang dijalankan oleh entitas itu sendiri maupun oleh lembaga. Pembiayaan mengacu pada modal yang disediakan untuk memfasilitasi investasi yang dimaksud.⁸ Pembiayaan harus dapat diakses secara luas oleh para pelaku bisnis untuk memfasilitasi kewirausahaan, produksi yang cukup, dan distribusi produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan lokal yang mendasar atau untuk ekspor. Pembiayaan merupakan sumber keuntungan yang signifikan bagi koperasi syariah, diketahui salah satu kasus huku ekonomi syariah yang sedang viral Di dunia masa adalah gagal bayar yang melibatkan koperasi syariah. Beberapa koperasi simpan pinjam berbasis syariah seperti KSPPS, telah dilaporkan mengalami kesulitan dalam membayar nasabahnya. Salah satu kasus besar terjadi ketika KSPPS gagal membayar dana nasabah dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat karena koperasi tersebut

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).

⁷ Sri Susilo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 69.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 160

menggunakan label syariah yang seharusnya dikelola sesuai prinsip syariah.⁹ Permasalahan pengembalian pembiayaan sering di temui pada koperasi Syariah. Di liat dari perkembangan kinerja bulan Desember 2021-Desember 2022 piutang Koperasi Syariah mengalami kenaikan sehingga 17,01% dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, guna menghadang adanya risiko pembiayaan Koperasi Syariah perlu penyelesaian lebih cepat, tepat akurat dan perlu penyelamatan dan penyelesaian segera dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.¹⁰ Masalah keuangan tidak terjadi secara tiba-tiba; sering kali, masalah keuangan tersebut terlebih dahulu mengalami tahap awal. Pada saat ini, Koperasi Syariah akan mengeluarkan peringatan kekeluargaan tentang ketidakmampuan untuk melakukan akad ulang. Selain itu, jika pendanaan mencapai kondisi kemacetan yang membahayakan dan merugikan kesehatan bank, debitur dikatakan telah gagal bayar.

Salah satu koperasi syariah yang terletak di provinsi banten, kabupaten serang, kecamatan bojonegara adalah koperasi syariah benteng mikro indonesia ini mengalami peningkatan perkembangan *asset* seperti penjelasan diatas setiap tahunnya. Berikut data perkembangan asset koperasi syariah benteng mikro indonesia pada tahun 2019 s.d 2023 ;

⁹ Kompas.com, “Kasus Gagal Bayar Koperasi Syariah pada KSPPS Yang dilaporkan Merugikan Banyak Nasabah”, <https://www.kompasiana.com/agungnugroho7083/66fcf1de34777c38b9048f62/kasus-gagal-bayar-koperasi-syariah-pada-kspps-yang-dilaporkan-merugikan-banyak-nasaba>, diakses pada tanggal 18 februari 2025

¹⁰Laporan Keuangan Kinerja Koperasi Syariah <https://kopsyahbmi.co.id/> ,diakses pada tanggal 20 juli 2023.

Tabel 1.2
Perkembangan Asset Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Asset (Miliar Rupiah)
2019	603.455.385.655
2020	697.941.514.685
2021	1.003.893.507.683
2022	1.150.327.610.972
2023	1.246.795.999.374

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *asset* koperasi syariah benteng mikro Indonesia dari tahun 2019 s.d 2023 konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 *asset* koperasi bernilai Rp. 603.455.385.655 mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 697.941.514.685. pada tahun 2021 *asset* yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 1.003.893.507.683. pada tahun 2022 *asset* yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 1.150.327.610.972. pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.246.795.999.374. Walaupun setiap tahun mengalami peningkatan, namun tidak menjadikan kesehatan suatu koperasi syariah karena ukuran kesehatan koperasi syariah memerlukan analisa bukan dari besarnya aset ataupun jumlah pinjaman yang diberikan, melainkan harus dengan pengukuran aspek yang di tetapkan oleh koperasi syariah yaitu dengan menerapkannya prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Penelitian ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Terhadap Risiko Pembiayaan dan Tingkat Kepercayaan Mitra Usaha Dalam Melakukan Pembiayaan (Studi Kasus BMT Al-Islah Kabupaten Cirebon (Putri Apriliyani 2020), bahwa *prudential principle* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. *Prudential principle* ini harus dipatuhi dan diterapkannya dalam pembiayaan, sehingga tidak mengalami pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dari objek, tahun dan teknik sample. Penelitian sebelumnya meneliti di BMT Al-Islah Kabupaten Cirebon, tahun 2020 dan menggunakan teknik *non probability sampling*, sedangkan penelitian sekarang meneliti di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Bojonegara, tahun 2023 dan menggunakan *probability sampling*.

Maka dari itu, pihak Koperasi Syariah harus mampu mengelola dana dengan bijak dan memilih calon nasabah pembiayaan dengan tepat sehingga tidak terjadi kemacetan pada dana yang telah dipinjam oleh nasabah pembiayaan dengan sepenuhnya menggunakan prinsip 5C, serta prosedur yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan dana atau gagal bayar. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prudential Principle Dalam Pembiayaan Produktif Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Bojonegara Kabupaten Serang”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka indentifikasi masalah dari kajian ini ialah berikut ini;

1. Jumlah Unit koperasi umum menghadapi eskalasi setiap tahunnya pada tahun 2019 senilai 123.048 unit terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 147.541 unit, sedangkan koperasi syariah mengalami peningkatan dan juga penurunan jumlah unit dari tahun 2019 s.d 2023. Namun di tahun 2023 unit koperasi syariah berhasil berkembang dari penurunan tahun 2021 dan 2022 hingga dapat mencapai lebih dari perkembangan tahun 2020 yaitu sebesar 4.011 unit.
2. Jumlah *asset* koperasi syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019 berjumlah Rp. 1.468,07 triliun terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi Rp. 2.582,25 triliun.
3. Jumlah *asset* koperasi syariah benteng mikro Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019-2023, walaupun setiap tahun menghadapi kenaikan, tetapi tidak menjadikan suatu kesehatan koperasi syariah sebab ukuran kesehatan koperasi syariah membutuhkan analisa bukan besarnya aset.
4. Salah satu kasus ekonomi syariah yaitu gagal bayar yang melibatkan koperasi syariah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan warga sebab koperasi itu memakai sebutan syariah yang sebenarnya dikelola sesuai dengan prinsip syariah..

C. BATASAN MASALAH

Untuk menyelaraskan penelitian dengan tujuan utamanya dan mencegah meluasnya wacana, penulis membatasi perdebatan sebagai berikut:

1. Batasan pada penelitian ini adalah Penerapan Prudential Principle Dalam Pembiayaan Produktif Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
2. Indikator penelitian ini ialah bagaimana Penerapan Prudential Principle Dalam Pembiayaan Produktif Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

D. RUMUSAN MASALAH

Mengingat konteks di atas, peneliti menjabarkan tantangan kajian berikut ini:

Seberapa besar pengaruh penerapan *prudential principle* terhadap pembiayaan produktif pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Bojonegara Kabupaten Serang ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang ingin di capai oleh peneliti berikut ini:

Guna memahami seberapa besar pengaruh *prudential principle* terhadap pembiayaan produktif pada koperasi syariah benteng mikro Indonesia cabang bojonegara.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Akademik

Kajian ini bisa dipakai sebagai acuan bagi pengkajian berikutnya mengenai dengan kajian Pengaruh Penerapan Prudential Principle dalam Pembiayaan Produktif.

2. Bagi Peneliti

Kajian ini bisa memberi wawasan yang lebih mendalam kepada para akademisi mengenai topik-topik terkait dan berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan informasi yang diperoleh sejauh ini. Lebih jauh, kajian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu dalam perbankan dan lembaga keuangan Islam, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, terutama terkait dampak prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan produktif di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

3. Bagi Lembaga Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lembaga keuangan mikro syariah dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan produktif pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Syariah Cabang Bojonegara Kabupaten Serang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Teori yang diperoleh akan dijadikan dasar dukungan untuk

isu-isu yang diteliti oleh penulis, kajian sebelumnya, dan kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan metodologi analisis yang dipakai pada kajian, serta data yang dipakai dan sumbernya.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membentangkan tentang gambaran umum objek penelitian dan menganalisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi dari ringkasan dan saran-saran dari hasil pengkajian yang didapat.